



**Dasar Hukum Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit  
Pada Bank Dengan Jaminan SK PNS**

Oleh

**Dewi Oktoviana Ustien**

Universitas Lakidende Unaaha

dewioktoviana @yahoo.com

---

**Abstract**

*This study aims to determine the implementation of credit agreements, especially for Civil Servants with a guarantee letter of appointment of the Civil Servants. The benefit of this study is that it can provide information to the public, especially Civil Servants, about legal construction in the implementation of credit agreements with collateral PNS / Civil Servants Appointment Decree, as well as efforts in credit settlement in the event of default by debtors.*

*In this study, the author uses the Normative research method, where data is collected through library research, by reading and examining books, other written works that are relevant to the writing of this thesis to obtain secondary data and primary data and then analyzed by qualitative methods.*

*The results of this study indicate that the provision of credit by banks requires a requirement as outlined in the credit agreement. In the bank credit agreement contains clauses that are important for the implementation of the agreement. A clause is an agreement or promise, consisting of rights and obligations to be carried out by creditors and debtors in a bank credit agreement. The main issues discussed in this proposal, which are regarding legal construction in the implementation of credit agreements with collateral PNS / Civil Servants Appointment Decree, as well as how to resolve credit in the event of default by debtor.*

---

Diterima : 12 Januari 2019  
Direvisi : 30 Januari 2019  
Diterbitkan : 31 Maret 2019

Kata Kunci :

Hukum; Wanprestasi;  
Perjanjian Kredit; Bank;  
Jaminan SK PNS

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan surat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil, tentang konstruksi hukum di dalam pelaksanaan perjanjian kredit

dengan jaminan SK PNS/ Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, serta upaya- upaya dalam penyelesaian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian Normatif, dimana data dikumpulkan melalui penelitian pustaka, dengan membaca dan menelaah buku-buku, karya tulis lainnya yang relevan dengan penulisan skripsi ini untuk memperoleh data sekunder dan data primer lalu kemudian di analisa dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian kredit oleh bank memerlukan suatu persyaratan yang dituangkan di dalam perjanjian kredit. Di dalam perjanjian kredit bank tersebut memuat klausula-klausula yang penting bagi pelaksanaan perjanjian. Klausula merupakan suatu persetujuan atau janji, yang terdiri dari hak dan kewajiban untuk dilaksanakan oleh kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit bank. Pokok permasalahan yang dibahas di dalam proposal ini, yaitu mengenai konstruksi hukum di dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS/ Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, serta bagaimana upaya penyelesaian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

---

## **Pendahuluan**

Berbicara tentang pembangunan, berarti membahas mengenai pembiayaan yang merupakan salah satu faktor penentu pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan dalam pembangunan sangat menunjang kelancaran perekonomian nasional, yang dalam perkembangannya senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi. Sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang moneter, termasuk perbankan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, diuraikan pengertian mengenai perbankan yaitu, “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam hal ini, BI (Bank Indonesia) sebagai regulator yang memberikan kebijakan dan kemudahan bagi pihak perbankan yaitu pemberian kredit dari bank kepada nasabahnya.

Pengertian Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (11) adalah :“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Salah satu Kredit yang diberikan kepada para PNS adalah Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap(KRETAP) dengan jaminan berupa SK atau Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dan Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir (asli) sebagai PNS. Guna kelancaran angsuran pinjaman Kretap yang berasal dari gaji pegawai dan mengantisipasi kemungkinan resiko yang timbul sebagai akibat adanya kebijakan dari Dinas/instansi, maka dalam pelayanan Kretap harus didukung adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas/Instansi PNS tersebut bekerja.

Adanya Hak dan Kewajiban dalam PKS yang mengandung makna sama dengan ketentuan di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang di tentukan oleh Undang-undang. Untuk mengantisipasi kerugian yang timbul, maka faktor default serta collateral dalam perjanjian kredit harus diperhatikan, karena perumusan klausula mempengaruhi konsep perjanjian itu.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata, yaitu terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi antara lain Kesepakatan, Kecakapan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal. Berdasarkan dari hasil pengamatan tersebut, yang bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan yang mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk Jurnal dengan judul : “*Dasar Hukum Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit pada Bank Dengan Jaminan SK PNS*”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu dilakukan penekanan pada kajian ilmu Hukum dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK PNS.

Apapun bentuknya, suatu kegiatan dalam lalu lintas bisnis tentunya memerlukan suatu ketentuan yuridis yang menjadi dasar hukumnya. Demikian juga terhadap suatu perbuatan hukum pemberian kredit, tentunya juga memerlukan suatu basis hukum yang kuat. Dasar hukumnya antara lain di atur pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

## Hasil Dan Pembahasan

### Dasar Hukum Perjanjian Kredit Di Bank Dengan Jaminan SK PNS

Prosedur di dalam pelayanan kredit ketentuannya diatur pihak bank sebagai pedoman atau langkah untuk pengambilan kredit oleh PNS yang akan mengambil kredit di sebuah bank. Pada saat proses awal pengajuan Kretap, debitur/PNS dari instansi dimaksud memberikan kelengkapan dokumen, sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh bank. Kelengkapan dokumen bagi pengajuan kredit merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh debitur. Formulir permohonan yang telah disediakan oleh Bank, merupakan lampiran yang berisi fakta lengkap dari keterangan pemohon Kretap.

Kesepakatan yang dibuat merupakan persesuaian kehendak, atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Prinsip di dalam Pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa kata sepakat oleh kedua belah pihak sangat penting dan kuat artinya, karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan pada Pasal 1335 KUHPdata suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Dalam melihat suatu sebab yang halal harus melihat tujuan dari perjanjian itu, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Tidak ada suatu sebab yang dapat mengakibatkan munculnya suatu perjanjian. Semua perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang halal akibatnya dapat menjadi batal demi hukum. Suatu sebab yang halal di dalam perjanjian kredit mencakup klausula yang penting di dalam perjanjian, yang isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Untuk menilai kemampuan membayar dari debitur, maka bank harus melihat nilai agunan kredit, hal tersebut dengan tujuan agar bank selaku kreditur tidak dibayangi oleh berbagai resiko bisnis yang berada diluar kemampuan nasabah. Hal tersebut juga diperlukan guna mencegah timbulnya resiko di dalam pemberian kredit. Sehingga dibutuhkan usaha penyelamatan kredit oleh bank, yaitu dengan adanya jaminan atau agunan yang cukup dan kuat secara yuridis. Dengan melihat aspek dari *Secured* (jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal) dan *Marketable* (jaminan dapat segera dieksekusi/dijual untuk melunasi seluruh kewajiban debitur).

Keberadaan jaminan (*collateral*) merupakan kebutuhan bagi kreditur atau bank di dalam perjanjian kredit. Dengan melihat nilai jaminan yang ada, maka jaminan di dalam perjanjian kredit ini termasuk dalam jaminan yang tidak *marketable*, karena SK PNS bukanlah jaminan yang dapat langsung dieksekusi. Maka prinsip kepercayaan antara debitur dengan kreditur di dalam pemberian kredit yang menjadi dasar dan landasan kuat bagi penyaluran kredit Kretap ini.

Hubungan antara debitur dengan kreditur di dalam perjanjian kredit, pada sebuah bank merupakan hubungan yuridis, yang di dalam perbuatan hukumnya terikat oleh suatu perjanjian. Di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata merupakan persetujuan yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ini, sehingga perjanjian dimaksud berlaku sebagai undang-undang baik bagi kreditur (bank), maupun Debitur (PNS yang bersangkutan). Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan - alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan di dalam perjanjian tersebut mengandung asas konsensualitas, yaitu perjanjian dimaksud telah lahir pada saat dicapainya kata sepakat kedua belah pihak, sehingga perjanjian tersebut sudah sah menurut hukum karena isinya tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (11) yang mengatur mengenai pengertian kredit, dapat dianalisa bahwa di dalam perjanjian kredit harus mengandung adanya unsur-unsur penting/pokok, untuk diperhatikan oleh kreditur (bank) maupun debitur. Antara lain yaitu dengan adanya unsur :

1. Kepercayaan, setiap pemberian kredit harus dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur.
2. Waktu, yaitu adanya ketentuan jangka waktu yang disepakati bersama dalam perjanjian.
3. Resiko, setiap pemberian kredit ada akibat/konsekuensi yang akan dihadapi.
4. Prestasi, yaitu pelaksanaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kreditur dan debitur yang harus dilaksanakan sesuai perjanjian kredit tersebut.

Bank selaku pemberi kredit mempunyai posisi yang relatif lebih kuat daripada debitur, sehingga debitur tidak ikut menentukan isi perjanjian. Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing. Klausula tersebut membebaskan kewajiban-kewajiban kepada penerima kredit (debitur), yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi kredit (kreditur). Dari aspek finansial klausula melindungi kreditur untuk menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabahnya, dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati didalam perjanjian kredit.

SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan akan tetapi dalam perkembangan praktik perbankan terdapat sisi ekonomis pada surat tersebut yang

menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan SK PNS percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan. Dan memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang merupakan PNS, karena kedua belah pihak sama- sama berada dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu pemerintah. Sehingga dengan jaminan SK PNS sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan kredit.

### **Cara atau Upaya dalam Menyelesaikan Wanprestasi Kredit yang dilakukan Debitur**

Pada dasarnya dalam setiap pemberian kredit harus berpedoman pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu aman, terarah, dan menghasilkan.

1. Aman dalam arti legal risk, bahwa setiap kredit yang diberikan telah terbebas dari segala kekurangan, baik mengenai kewenangan subjek hukum, objek hukum, maupun mengenai jaminan. Apabila dikemudian hari terjadi kredit bermasalah, bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan kuat untuk menjalankan suatu tindakan hukum bila dianggap perlu.
2. Terarah dalam arti setiap kredit yang diberikan harus sesuai dengan peruntukannya, baik dari segi siapa penerima kreditnya maupun dari segi kegunaannya, terutama bila dihubungkan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memajukan sektor usaha.
3. Menghasilkan dalam arti setiap pelepasan kredit akan memberikan keuntungan kepada bank ataupun penerima kredit, dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, maka setiap bank yang bersangkutan perlu melakukan pengelolaan maupun pembinaan kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan resiko atau manajemen kredit bank yang kurang baik, akan menjadikan tingkat kredit bermasalah menjadi tinggi. Oleh sebab itu asas atau prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah penting, yang bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.

Dalam hal debitur dinyatakan dalam kondisi lalai (*Ingebreken*) diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : “Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa yang berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Jadi pernyataan lalai (*Ingrekestelling*) adalah upaya hukum (*recthmidde*) dengan mana kreditur memberitahukan, menegur, memperingatkan (*aanmaning, sommatie, kenningsgeving*), debitur saat selambat-lambatnya wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).

Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) kategori, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Beberapa cara dilakukan oleh sebuah bank terhadap adanya wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang di sebabkan oleh :

1. Karena Instansi Tempat Debitur Bekerja Dilebur, maka pihak bank meminta info kepada pihak debitur/Instansi terkait tentang pindah atau mutasi/alih tugasnya tersebut, atau debitur melunasi sisa pinjaman Kretap seluruhnya sebelum dilaksanakan pindah atau mutasi/alih tugas atau tetap menyelesaikan kewajiban dengan angsuran sesuai kesepakatan semula.
2. Karena ketidaksiplinan atau tidak konsisten Bendahara Gaji terhadap penyeteroran pembayaran kredit yang ditetapkan oleh bank, tidak memberi info perincian gaji atau perubahan – perubahan komponen gaji oleh PNS (debitur) yang bersangkutan, maka Pihak bank selaku kreditur melakukan himbauan secara langsung baik lisan maupun tertulis terhadap bendahara atau pimpinan ke instansi tersebut.
3. Karena Pensiun Atau Pensiun Dini, Untuk debitur dalam Kretap yang akan pensiun, maka akan diberikan jangka waktu untuk melunasi pinjamannya, yaitu 1 (satu) tahun MPP (Masa Persiapan Pensiun). Yang berarti dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum debitur tersebut pensiun, harus sudah dapat melunasi hutang atau pinjamannya. Pensiun maju adalah pengajuan masa pensiun yang dilakukan sebelum masa pensiunnya. Dalam hal macetnya kredit karena pensiun atau yang bersangkutan mengajukan pensiun dini, maka pihak Bank akan memasukkan kreditnya tersebut menjadi Kresun (Kredit Pensiunan). Sehingga mereka tetap dapat meneruskan kreditnya tersebut, walaupun telah berubah menjadi kredit pensiunan. Dengan ketentuan yaitu pengambilan pensiun tersebut melalui bank. Dan jangka waktu kredit atau pinjaman harus sudah lunas saat yang bersangkutan berusia 75 tahun.

Pada umumnya selain upaya penyelesaian tersebut di atas. Langkah yang ditempuh bank dalam melakukan manajemen kredit untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan meminimalisir adanya kredit bermasalah, adalah dengan melakukan penyelamatan kredit. Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh berupa :

1. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*) yaitu memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang jangka waktu angsuran.
2. Penyesuaian Kembali (*Reconditioning*) yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti Kapitalisasi bunga (bunga dijadikan hutang pokok), penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, Penurunan Suku Bunga dan Pembebasan Bunga.

3. Restrukturisasi (*Restructuring*) yaitu dengan menambah jumlah kredit atau dengan menambah *equity* yang dilakukan dengan menyeter uang tunai atau tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi Merupakan langkah kombinasi dari ketiga jenis di atas.

### **Kesimpulan**

1. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS dasar hukumnya sangat jelas terdapat di KUHPerdata Buku Ke Tiga Tentang Perikatan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2. Langkah yang ditempuh oleh bank dalam usaha penyelamatan kredit pada umumnya adalah dengan Penjadwalan Kembali (*Rechedulling*), Penyesuaian Kembali (*Reconditioning*) dan Restrukturisasi Kredit.

### **Daftar Pustaka**

- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU Tahun 1998*, PT.Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ibrahim, Johannes, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Subekti, R, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Tjiptoadinugroho, R, *Perbankan Masalah Perkreditan (Penghayatan, Analisis Dan Penuntun)*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1990.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Muhamad, Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Patrik, Purwahid; Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.